



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

xxx, Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak, Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2014, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Bunder Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/30/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kali Bunder Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Bojong Jengkol RT. 018 RW. 004 Desa Balekambang Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 bulan setelah menikah tepatnya bulan Juli 2014 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sikap dan prilaku Tergugat yang tidak mencerminkan sebagai figur suami yang baik, Tergugat tidak bisa menjadi contoh imam dan pemimpin dalam keluarga, seperti halnya melaksanakan kewajibannya sebagai Muslim, Tergugat jarang sekali melakukan ibadah sholat terutama sholat lima waktu dan puasa di bulan ramadhan, bila diingatkan Tergugat suka emosi balik memarahi Penggugat bahkan tidak segan-segan melakukan tindakan kasar menampar, memukul dan mengancam keselamatan jiwa Penggugat, kejadian tersebut selalu terjadi berulang-ulang;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, maka

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri;

6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita apalagi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cba



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0172/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tanggal 24 Februari 2016 dan tanggal 31 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi Nomor 183/30/VI/2014, tanggal 24 Juni 2014 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cba



xxxxx Abdurrahman, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, tempat
kediaman di, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya
yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara
pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya
adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Bojong Jengkol, Kalibunder;
- Bahwa pada bulan Januari 2015 saksi ikut menghadiri dalam acara perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dipimpin oleh Ketua Pemuda setempat, saat itu terungkap kalau Tergugat suka berkata-kata kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa setelah didamaikan oleh Ketua Pemuda, Penggugat dan Tergugat kumpul kembali namun tidak lama kemudian terulang lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 9 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah membantu Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat sampai dengan ke rumah orang tuanya, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cba



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ketidak sanggupannya untuk menghadirkan alat bukti lainnya, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang ada dalam surat gugatan saya adalah benar adanya dan tiada lain daripada yang sebenar-benarnya, demikianlah sumpah saya";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Ketua Majelis, Penggugat telah melaksanakan sumpah pelengkap (*suppletoir*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cba



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat seringkali melalaikan kewajibannya sebagai seorang muslim dan jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalibunder, Kab. Sukabumi yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 24 Juni 2014;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cba



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran hingga didamaikan oleh tokoh masyarakat setempat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 9 bulan;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cba



Menimbang bahwa isi keterangan dari saksi tersebut disampaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri maka secara materiil keterangan saksi tersebut dapat diterima oleh Majelis sebagaimana maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya 1 (satu) orang, maka secara materiil keterangan saksi tersebut baru bisa diterima Majelis sebagai alat bukti permulaan, sebagaimana maksud Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa fakta tersebut hanya diterangkan oleh satu orang saksi, sedangkan satu saksi adalah bukan saksi (*unus testis nullus testis*), selain itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk mendatangkan alat bukti lainnya, maka untuk menguatkan dan melengkapi bukti yang telah ada, Majelis memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (*suppletioir*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup dan telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka Majelis menilai alat bukti yang disertai sumpah pelengkap tersebut menjadi satu kesatuan yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan maksud pasal 155 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis, keterangan saksi dan sumpah pelengkap, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu marah dan bersikap kasar saat Penggugat mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cba



kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti mengingatkan Tergugat untuk sholat dan puasa di bulan Ramadhan;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 10 bulan dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, maksud baik Penggugat yang ingin mengingatkan Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, ditanggapi oleh Tergugat dengan marah marah bahkan bertindak kasar kepada Penggugat sehingga membuat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak nyaman dan penuh perselisihan;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cbd



Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Kalibunder, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Cibadak,

MANSYUR SYAH, SH.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 0172/Pdt.G/2016/PA. Cbd